



**CATATAN AKHIR LAPORAN KEUANGAN
(CALK) TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBRANA**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, paling sedikit ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021, OPD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember telah mengaplikasikan SAP berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD. Laporan keuangan ini terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan SAL;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.



1.2. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 214, salah satunya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi/pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- g. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo



anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akraul pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Kebijakan Keuangan dan Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan



- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan Rekening /Akun

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

Lampiran



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Umum APBD merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan asumsi-asumsi dasar sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember yang meliputi pertumbuhan ekonomi, produk domestik nasional bruto, pendapatan per kapita dan inflasi.

Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah untuk pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2020, sebagaimana uraian berikut ini.

2.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 901/0766/BPKAD/2020 dan : Nomor 170/1129/DPRD/2020 Tanggal 15 September 2021 maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2021 adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.



Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2021, maka pada perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Jember adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang disertai dengan pemanfaatan yang efektif, efisien dan ekonomis serta transparan dan akuntabel

2.1.2. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi asset, maka belanja daerah antara lain harus mampu meningkatkan nilai tambah (*added value*) dari setiap pembelanjaan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi lebih berdaya guna dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Belanja Daerah pada Tahun 2021 ditekankan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.

Belanja daerah tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Bali serta pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.



Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam tahun anggaran 2021, diadakan perubahan terhadap kebijakan belanja daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Nomor 901/0766/BPKAD/2021 dan 170/1129/DPRD/2021, perubahan kebijakan belanja tersebut karena adanya perubahan sasaran dan target program kegiatan, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, menambah atau mengurangi anggaran belanja program dan kegiatan, mengakomodasi program dan kegiatan prioritas yang belum dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Perubahan kebijakan belanja tidak langsung daerah diarahkan pada :

- a. Penyesuaian belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNSD, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKD dan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. Penyesuaian belanja non pegawai meliputi belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Perubahan kebijakan belanja langsung daerah diarahkan pada :

- a. Penyesuaian alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan yang penggunaannya bersifat spesifik;
- b. Penambahan anggaran atas kebutuhan kegiatan yang dipandang *urgent* dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;



- c. Penyesuaian (pergeseran/pengurangan) alokasi anggaran OPD, PPKD dan BLUD yang dipandang lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan.

2.1.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKP dan RKPD Propinsi Bali serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021 yaitu **Meperkuat Sinergi Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Menuju Pembangunan Berkelanjutan.**

Selanjutnya dirumuskan prioritas pembangunan tematik Kabupaten Jember Tahun 2021 adalah sebagaimana berikut :

- a. Pembangunan ekologi berkelanjutan melalui ketersediaan air minum layak, pengentasan Kawasan kumuh, pelayanan sanitasi dasar, permukiman inklusif dan pengendalian banjir;
- b. Kemandirian ekonomi daerah melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah, pengembangan potensi lokal dan ketahanan pangan;
- c. Penguatan atribusi layanan dasar dan pengentasan kemiskinan;
- d. Pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Kemandirian desa.



2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.2.1. Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan (fiskal)

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2020 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan antaran Pemerintah Nomor 901/384/BPKAD/2020 dan 170/864/DPRD/2020 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2021.

Tabel 2.1 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD
Perubahan

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jemberana.
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	PAPBD 2023	APBD 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	246.399.500,00	246.399.500,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	246.399.500,00	246.399.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	239.199.500,00	239.199.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.200.000,00	7.200.000,00
5	BELANJA DAERAH	20.310.721.420,00	20.095.460.830,00
5.1	Belanja Operasi	18.807.989.520,00	18.436.247.930,00



No.	Uraian	PAPBD 2023	APBD 2023
5.1.01	Belanja Pegawai	9.621.455.012,00	9.563.692.980,00
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	9.186.534.508,00	8.872.554.950,00
5.2	Belanja Modal	1.502.731.900,00	1.659.212.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.731.900,00	90.212.900,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	175.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	o	70.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	180.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainny	1.047.000.000,00	1.144.000.000,00

2.2.2. Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b) Laporan Kinerja. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan



lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana 1 (satu) urusan yang terdiri dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) dan 62 (dua puluh dua) Sub. Kegiatan kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana melaksanakan 8 program, 15 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **20.310.721.420,00** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **19.776.775.001,86** atau **97,37 %** sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **533.946.418,14**.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana selanjutnya diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Laporan Kinerja
 OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana
 Tahun Anggaran 2023

Fungsi : Penunjang Keuangan

Kabupaten : Jembrana

NO.	NAMA OPD, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU BELANJA OPERASI APBD	REALISASI	KEU (%)	SISA PAGU	SISA %
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.310.721.420,00	19.776.775.001,86	97,37	533.946.418,14	2,63
1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	12.998.282.252,00	12.658.803.105,00	97,39	339.479.147,00	2,61



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
I	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.770.000,00	10.025.000,00	93,08	745.000,00	6,92
a	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.922.700,00	4.597.700,00	93,40	325.000,00	6,60
b	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.409.000,00	3.145.000,00	92,26	264.000,00	7,74
c	evaluasi kinerja perangkat daerah	2.438.300,00	2.282.300,00	93,60	156.000,00	6,40
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.626.153.112,00	9.431.793.245,00	97,98	194.359.867,00	2,02
a	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9.621.455.012,00	9.427.501.145,00	97,98	193.953.867,00	2,02
b	koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2.569.700,00	2.307.700,00	89,80	262.000,00	10,20
c	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	2.128.400,00	1.984.400,00	93,23	144.000,00	6,77



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	akhir tahun SKPD					
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.386.540,00	250.692.610,00	92,37	20.693.930,00	7,63
a	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.322.000,00	4.703.000,00	74,39	1.619.000,00	25,61
b	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.615.000,00	10.873.000,00	93,61	742.000,00	6,39
c	penyediaan bahan logistik kantor	95.004.800,00	90.330.100,00	95,08	4.674.700,00	4,92
d	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.865.350,00	8.694.350,00	98,07	171.000,00	1,93
e	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	149.579.390,00	136.092.160,00	90,98	13.487.230,00	9,02
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.413.600,00	37.436.100,00	97,46	977.500,00	2,54
a	penyediaan jasa surat menyurat	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00	-	-
b	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	33.863.600,00	32.886.100,00	97,11	977.500,00	2,89
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3.051.559.000,00	2.928.856.150,00	95,98	122.702.850,00	4,02



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
a	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	75.701.500,00	72.326.551,00	95,54	3.374.949,00	4,46
b	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2.541.157.500,00	2.424.501.199,00	95,41	116.656.301,00	4,59
c	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	423.700.000,00	422.843.400,00	99,80	856.600,00	0,20
d	pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6.000.000,00	4.330.000,00	72,17	1.670.000,00	27,83
e	pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	5.000.000,00	4.855.000,00	97,10	145.000,00	2,90



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	lainnya					
2	PROGRAM : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.126.236.700,00	1.067.114.310,00	94,75	59.122.390,00	5,25
I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/K ota	608.326.000,00	566.310.860,00	93,09	42.015.140,00	6,91
a	pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten / kota	608.326.000,00	566.310.860,00	93,09	42.015.140,00	6,91
II	Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Ko ta	517.910.700,00	500.803.450,00	96,70	17.107.250,00	3,30
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup)	321.910.700,00	305.765.350,00	94,98	16.145.350,00	5,02
b	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM D	196.000.000,00	195.038.100,00	99,51	961.900,00	0,49
3	PROGRAM :PENGENDALI AN PENCEMARA	144.871.200,00	138.143.700,00	95,36	6.727.500,00	4,64



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
I	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	110.871.200,00	104.143.700,00	93,93	6.727.500,00	6,07
a	koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	110.871.200,00	104.143.700,00	93,93	6.727.500,00	6,07
II	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	-	-
a	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	-	-
4	PROGRAM : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.310.992.100,00	3.228.974.528,86	97,52	82.017.571,14	2,48
I	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.310.992.100,00	3.228.974.528,86	97,52	82.017.571,14	2,48



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	ota					
a	pengelolaan kebun raya	899.926.400,00	872.192.667,24	96,92	27.733.732,76	3,08
b	pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	257.000.000,00	255.369.950,00	99,37	1.630.050,00	0,63
c	pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	2.154.065.700,00	2.101.411.911,62	97,56	52.653.788,38	2,44
5	PROGRAM : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	9.930.200,00	9.237.200,00	93,02	693.000,00	6,98
I	Penyimpanan Sementara Limbah B3	9.930.200,00	9.237.200,00	93,02	693.000,00	6,98
a	fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	9.930.200,00	9.237.200,00	93,02	693.000,00	6,98
b	verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan	-	-	-	-	#DIV/0 !



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3					
6	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	34.290.000,00	30.253.800,00	88,23	4.036.200,00	11,77
I	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yng izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.290.000,00	30.253.800,00	88,23	4.036.200,00	11,77
a	fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan / atau izin PPLH	16.482.000,00	12.951.800,00	78,58	3.530.200,00	21,42
b	pengawasan usaha dan /	17.808.000,00	17.302.000,00	97,16	506.000,00	2,84



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota					
7	PROGRAM : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	26.880.000,00	25.340.000,00	94,27	1.540.000,00	5,73
I	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.880.000,00	25.340.000,00	94,27	1.540.000,00	5,73
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	26.880.000,00	25.340.000,00	94,27	1.540.000,00	5,73
8	PROGRAM : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.659.238.968,00	2.618.908.358,00	98,48	40.330.610,00	1,52



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

I	Pengelolaan Sampah	2.658.154.968,00	2.618.057.358,00	98,49	40.097.610,00	1,51
a	pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan , pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali	13.950.200,00	13.902.400,00	99,66	47.800,00	0,34
b	penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan , pengangkutan , pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST/SPA kabupaten/ kota	908.096.568,00	878.916.446,00	96,79	29.180.122,00	3,21
c	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	38.546.200,00	37.861.200,00	98,22	685.000,00	1,78
d	koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.697.562.000,00	1.687.377.312,00	99,40	10.184.688,00	0,60
II	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah	1.084.000,00	851.000,00	78,51	233.000,00	21,49



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta					
a	monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	1.084.000,00	851.000,00	78,51	233.000,00	21,49
	JUMLAH	20.310.721.420,00	19.776.775.001,86	97,37	533.946.418,14	2,63



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Capaian kinerja pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami *penurunan*, yaitu tahun 2021 sebesar Rp. 211.201.500,00 atau sebesar 28,82 % dari tahun 2022 sebesar Rp. 167.405.500,00 atau sebesar 67,94 %, pada tahun 2023 realisasi pendapatan mencapai Rp. 112.691.000,00 atau turun sebesar 45,74 %

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 - 2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2021	732.830.000,00	211.201.500,00	28,82	521.628.500,00
2	2022	246.399.500,00	167.405.500,00	67,94	78.994.000,00
3	2023	246.399.500,00	112.691.000,00	45,74	133.708.500,00

3.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Capaian kinerja belanja daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 mencapai Rp. 18.371.427.640,56 atau sebesar % dari tahun 2022 mencapai



Rp. 18.589.125.367,44 atau sebesar %, tahun 2023 mencapai Rp. 19.776.505.001,86 atau sebesar % .

Kinerja masing-masing kelompok belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1. Kinerja Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi; (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja modal peralatan dan mesin, (5) belanja modal gedung dan bangunan, (6) belanja modal aset tetap lainnya, dan (7) belanja modal aset lainnya. Perkembangan realisasi belanja operasi tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat digambarkan dalam grafik 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja operasi yaitu pada tahun 2021 sebesar 86,78 %, tahun 2022 sebesar 95,22 %, tahun 2023 sebesar 97,48 %.

Tabel 4. Belanja Operasi Tahun 2021 - 2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2021	18,314,983,775.00	15,893,694,116.00	86,78	2,421,289,659.00
2	2022	18.522.893.754,00	17.637.975.385,58	95,22	884.918.368,42
3	2023	18.807.989.520,00	18.333.582.491,62	97,48	474.407.028,38

Tabel 3.3 Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 - 2023

No.	Jenis Belanja Operasi	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Belanja pegawai	8,206,106,189.00	8.697.144.793,00	9.427.501.145,00
2	Belanja Barang & Jasa	7,652,587,927.00	8.930.830.592,58	8.906.081.346,62
3	Belanja Hibah	35,000,000.00		
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,394,670,450.00	261.223.600,00	89.066.200,00



5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	655,737,024.56	568.125.269,34	172.303.200,24
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	427,326,050.00	107.176.050,00	179.000.000,00
7	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		14.625.062,52	
8	Belanja Modal Aset Lainnya			1.002.553.110,00
Jumlah total		18.371.427.640,56	18.579.125.367,44	19.776.505.001,86

3.1.2.2 Kinerja Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi; (1) belanja peralatan dan mesin, (2) belanja gedung dan bangunan, (4) belanja jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja aset tetap lainnya, dan (6) belanja aset lainnya.

Perkembangan realisasi belanja modal tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat digambarkan dalam grafik 2. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2021 mencapai sebesar 98,43 %, tahun 2022 mencapai sebesar 78,93 %, tahun 2023 mencapai sebesar 96,02 %

Tabel 3.4 Belanja Modal 2021 - 2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2021	2,517,304,150.00	2,477,733,524.56	98,43	39,570,625.44
2	2022	1.205.004.150,00	951.149.981,86	78,93	253.854.168,14



3	2023	1.502.731.900,00	1.442.922.510,24	96,02	59.809.389,76
---	------	------------------	------------------	-------	---------------

Tabel 3.5 Rincian Belanja Modal Tahun 2021 – 2023

No	Jenis Belanja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Belanja Peralatan & Mesin	1,394,670,450.00	261.223.600,00	89.066.200,00
2	Belanja Gedung & Bangunan	655,737,024.56	568.125.269,34	172.303.200,24
3	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan		14.625.062,52	
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	427,326,050.00	107.176.050,00	179.000.000,00
5	Belanja Aset Lainnya			1.002.553.110,00
	Jumlah	2.477.733.524,56	951.149.981,86	1.442.922.510,24

3.1.3. Kinerja Pendapatan dan Beban Operasional

Tabel 3.6. Pendapatan dan Beban pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023

Pendapatan-LO		Beban		Surplus/Defisit
Pendapatan-LO		Beban Operasi		
Terdiri atas :		Terdiri atas :		
Pendapatan pajak-LO		Beban pegawai		
Pendapatan retribusi-LO		Beban barang & jasa		
Pendapatan Hasil Pengelolaan		Beban pnyusutan & amortisasi		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO				
Pendapatan lain2PAD-LO		Beban penyesihan piutang .		
		-		



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini tidak memuat seluruh isi kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember, tetapi hanya memuat paragraf-paragraf kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi yang terjadi pada entitas akuntansi berdasarkan basis akrual.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Laporan Keuangan entitas akuntansi meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan



Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan..

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening/Akun

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan;

1. Paragraf 1 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, termasuk penerimaan yang berasal dari Dana BLUD, Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS serta penerimaan lain yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
2. Paragraf 2 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan, baik melalui Rekening Kas Umum Daerah ataupun tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS serta penerimaan lain yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah



3. Paragraf 3 Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Pendapatan Transfer
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pengakuan Pendapatan;

4. Paragraf 5 Pendapatan LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).
5. Paragraf 6 Pendapatan LRA diakui pada saat:
 - a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan dan
 - c. Pengesahan oleh BUD atas Penerimaan Pendapatan

Pengukuran Pendapatan;

6. Paragraf 8 Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
7. Paragraf 11 Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pengungkapan Pendapatan;

8. Paragraf 17 Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi dan Klasifikasi Beban dan Belanja

1. Paragraf 1 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Paragraf 2 Beban dapat jugadiartikan sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Paragraf 3 Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
4. Paragraf 6 Beban diklasifikasikan menurut :
 - a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban luar biasa.
 - b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi



belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah contohnya belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat kabupaten.

(Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi).

Pengakuan Beban dan Belanja;

5. Paragraf 9 Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu

6. Paragraf 10 Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas



pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/
kuasa pengguna anggaran

Pengukuran Beban dan Belanja;

7. Paragraf 13 Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
8. Paragraf 14 Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
9. Paragraf 15 Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
10. Paragraf 15 Beban daritransaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
11. Paragraf 17 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengukurannya sebesar pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
12. Paragraf 18 Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Pengungkapan Beban dan Belanja;

13. Paragraf 23 Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah :
 - a. Rincian beban per SKPD.
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



14. Paragraf 24 Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Rincian belanja per SKPD
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas

1. Paragraf 1 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
2. Paragraf 2 Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggung jawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dalam neraca.
3. Paragraf 3 Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
4. Paragraf 5 Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) termasuk kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, BLUD, kas lainnya dan setara kas.

Pengakuan Kas dan Setara Kas

5. Paragraf 26 Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau



c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

Pengukuran Kas dan Setara Kas

6. Paragraf 33 Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas

7. Paragraf 37 Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang

1. Paragraf 1 Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2. Paragraf 7 Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :

a. Pungutan pendapatan daerah

Piutang yang timbul dari akibat pungutan pendapatan daerah, terdiri atas:

1. Piutang Pajak Daerah;
2. Piutang Retribusi Daerah;
3. Piutang PAD Lainnya;

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

1. Pemberian Pinjaman;



2. Penjualan;
 3. Kemitraan;
 4. Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
- Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
1. Piutang Dana Bagi Hasil;
 2. Piutang Dana Alokasi Umum;
 3. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 4. Piutang Dana Otonomi Khusus;
 5. Piutang Transfer Lainnya;
 6. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
 7. Piutang Transfer Antar Daerah;
 8. Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
1. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 2. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
3. Paragraf 8 Piutang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagaimana paragraf 8 diklasifikasikan sebagai piutang lainnya seperti :
1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
 2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada entitas lainnya
 3. Uang Muka

Pengakuan Piutang



4. Paragraf 10 Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
5. Paragraf 11 Piutang dapat diakui ketika :
 - a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Piutang

6. Paragraf 26 Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan SPTPD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Penilaian Piutang

7. Paragraf 40 Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
8. Paragraf 41 Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
9. Paragraf 43 Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang



dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet

10. Paragraf 44 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari :

A. Kualitas lancar, dengan kriteria :

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

B. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

C. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau



- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- D. Kualitas Macet, dengan kriteria :
- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya/tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
11. Paragraf 45 Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- A. Kualitas Lancar, dengan kriteria :
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- B. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau



- c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- C. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- D. Kualitas Macet, dengan kriteria :
- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya / tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
12. Paragraf 46 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan dan/atau apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;



- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan dan/atau apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan dan/atau apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
13. Paragraf 47 Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan :
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
14. Paragraf 48 Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %



3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

15. Paragraf 49 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- Kualitas Lancar sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
 - Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
16. Paragraf 50 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
- Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
17. Paragraf 51 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar :



- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pengungkapan Piutang

18. Paragraf 59 Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
19. Paragraf 60 Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan



penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan

1. Paragraf 1 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Paragraf 2 Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan Persediaan

3. Paragraf 4 Persediaan diakui pada saat :



- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
4. Paragraf 5 Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset (metode Perpetual) dan pendekatan beban (metode periodik).
5. Paragraf 6 Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi
6. Paragraf 7 Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Pengukuran Persediaan

7. Paragraf 9 Persediaan disajikan sebesar :
- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).



8. Paragraf 11 Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir.

Pengungkapan Persediaan

9. Paragraf 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

1. Paragraf 1 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Paragraf 2 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

3. Paragraf 3 Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.



4. Paragraf 5 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 5. Paragraf 6 huruf e, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak; Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset
- Pengukuran Aset Tetap
6. Paragraf 13 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 7. Paragraf 29 Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 8. Paragraf 30 Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu yang



dapat dikapitalisasi baik yang bersifat renovasi maupun overhaul.

9. Paragraf 31 Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul maupun renovasi.

Pengungkapan Aset Tetap

10. Paragraf 59 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.



4.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya

1. Paragraf 1 Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan
2. Paragraf 5 Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Royalti
	Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
	Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya
	Aset Tidak Berwujud dalam



	Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

3. Paragraf 7 Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

4. Paragraf 8 Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya

5. Paragraf 10 Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan



serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan dan/atau pemindahtanganan (proses penjualan, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

6. Paragraf 14 Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

7. Paragraf 15 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)



BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

- d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

8. Paragraf 16 Aset Tidak Berwujud

- a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
- b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - i. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - ii. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;



- iii. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 - c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
9. Paragraf 18 Aset Lain-lain
- Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
10. Paragraf 19 Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengungkapan Aset Lainnya

11. Paragraf 25 Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi dan Klasifikasi Kewajiban

1. Paragraf 1 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Paragraf 2 Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.
3. Paragraf 4 Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya menjadi :
 - a. Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancer utang jangka Panjang
 - b. Kewajiban Jangka Panjang yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:



- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
 - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui
4. Paragraf 6 Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
 - b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumberdaya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumberdaya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.



d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran Kewajiban

5. Paragraf 7 Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengungkapan Kewajiban

6. Peragraf 11 Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:



- 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f.** Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
246.399.500,00	112.691.000,00	167.405.500,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Realisasi Pendapatan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Kabupaten Jember TA 2023 adalah sebesar Rp. **112.691.000,00** atau % dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. **246.399.500,00** Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. **167.405.500,00** maka terdapat penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp. 54.714.500,00 atau .%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 112.691.000,00 dan Rp. 167.405.500,00 terdiri atas :

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi PAD
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	186.949.500,00	94.416.000,00	50,50	136.455.500,00
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.250.000,00	11.075.000,00	21,20	23.750.000,00
3	Hasil Kerja Sama	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00



	Pemanfaatan BMD				
	Jumlah	246.399.500,00	112.691.000,00	45,74	167.405.500,00

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
246.399.500,00	112.691.000,00	167.405.500,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp. 112.691.000,00 atau 45,74 % dari anggaran sebesar Rp. 246.399.500,00 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 112.691.000,00 dan Rp. 167.405.500,00 terinci sebagai berikut :

**Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	186.949.500,00	94.416.000,00	50,50	136.455.500,00
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.250.000,00	11.075.000,00	21,20	23.750.000,00
3	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
	Jumlah	246.399.500,00	112.691.000,00	45,74	167.405.500,00

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp. 94.416.000,00 atau 50,50 %, lebih kecil Rp. 92.533.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 186.949.500,00.
2. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp. 11.075.000,00 atau 21,20 %, lebih sebesar Rp. 41.175.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 52.250.000,00.
3. Realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp. 7.200.000,00 atau 100,00 %, lebih sebesar Rp. 0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 7.200.000,00 .

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Jember di dasari oleh :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

5.1.2. BELANJA DAERAH

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
<u>19.263.721.420,00</u>	<u>18.773.951.891,86</u>	<u>18.589.125.367,44</u>

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2023 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2022 berdasarkan masing-masing kelompok belanja dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel 5.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022



No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Relisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	18.807.989.520,00	18.333.582.491,62	97,48	17.637.975.385,58
2	Belanja Modal	455.731.900,00	440.369.400,24	96,63	951.149.981,86
	Jumlah	19.263.721.420,00	18.773.951.891,86	97,46	18.589.125.367,44

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
18.807.989.520,00	18.333.582.491,62	17.637.975.385,58

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang bermanfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal. Belanja Operasi pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 18.807.989.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.333.582.491,62 atau sebesar 97,48 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp. 17.637.975.385,58 atau sebesar 95,22%.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 masing-masing terdiri atas:

**Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

NO	Uraian	Tahun 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	9.621.455.012,00	9.427.501.145,00	97,98	8.697.144.793,00
2	Belanja Barang dan Jasa	9.186.534.508,00	8.906.081.346,62	96,95	8.930.830.592,58
	Jumlah	18.807.989.520,00	18.333.582.491,62	97,48	17.637.975.385,58



5.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi TA 2022 Rp
9.621.455.012,00	9.427.501.145,00	8.697.144.793,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 9.427.501.145,00 atau 97,98 % dari anggaran sebesar Rp. 9.621.455.012,00 Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 9.427.501.145,00 dan Rp. 8.697.144.793,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.462.419.518,00	5.367.846.269,00	98,27	5.231.497.346,00
	Gaji dan Tunjangan	3.947.190.598,00	3.898.549.280,00	98,77	3.848.292.120,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	423.209.339,00	416.772.688,00	98,48	414.934.328,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	120.810.000,00	119.780.000,00	99,15	117.790.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	177.815.000,00	168.770.000,00	94,91	96.340.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	161.337.375,00	159.465.000,00	98,84	175.850.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	250.573.200,00	247.097.040,00	98,61	252.021.600,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.660.453,00	23.948.210,00	83,56	15.373.461,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.655,00	56.501,00	90,18	60.794,00



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	317.537.872,00	301.324.302,00	94,89	279.278.920,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.784.491,00	8.020.801,00	91,31	7.889.053,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.438.535,00	24.062.447,00	91,01	23.667.070,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.159.035.494,00	4.059.654.876,00	97,61	3.465.647.447,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.463.684.277,00	2.408.980.852,00	97,78	1.069.711.996,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	622.571.357,00	601.075.001,00	96,55	2.395.935.451,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.072.779.860,00	1.049.599.023,00	97,84	0
	Jumlah	9.621.455.012,00	9.427.501.145,00	97,98	8.697.144.793,00

Rincian obyek anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 dan perbandingannya tahun 2022 sebagai berikut:

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 5.367.846.269,00 atau 98,27 %, lebih sebesar Rp. 5.231.497.346,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.462.419.518,00
- Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 4.059.654.876,00 atau 97,61 %, lebih sebesar Rp. 3.465.647.447,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.159.035.494,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
<u>9.186.534.508,00</u>	<u>8.906.081.346,62</u>	<u>8.930.830.592,58</u>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.906.081.346,62 atau 96,95 % dari anggaran sebesar Rp. 9.186.534.508,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 8.930.830.592,58 masing-masing terinci sebagai berikut :

Tabel 5.6 Rincian Obyek Anggaran dan Realisasi Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	4.365.860.950,00	4.300.179.176,00	98,50	4.430.148.429,00
2	Belanja Jasa Kantor	3.003.650.168,00	2.946.729.696,00	98,10	2.690.530.900,00
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	777.200.000,00	674.007.750,00	86,72	549.650.220,00
4	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	512.000.000,00	498.393.289,62	97,34	614.066.189,58
5	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	340.000.000,00	334.525.225,00	98,39	0
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.602.000,00	139.024.820,00	79,62	258.525.309,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	13.221.390,00	13.221.390,00	100,00	0

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Barang Pakai Habis :

1. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis realisasi sebesar Rp. 4.300.179.176,00 atau 98,50 %, lebih sebesar Rp. 65.681.774,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.365.860.950,00

Belanja Jasa Kantor



1. Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 2.946.729.696,00 atau 98,10 %, lebih sebesar Rp. 56.920.472,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.003.650.168,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1. Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 674.007.750,00 atau 86,72 %, lebih sebesar Rp. 103.192.250,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 777.200.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1. Realisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 498393.289,62 atau 97,34%, lebih sebesar Rp. 13.606.710,38 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 512.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 334.525.225,00 atau 98,39 %, lebih sebesar Rp. 13.875,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 340.000.000,00.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp. 139.024.820,00 atau 79,62 %, lebih sebesar Rp. 22.703.775,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 174.602.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

1. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp. 13.221.390,00 atau 100,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 13.221.390,00.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Anggaran TA 2023
Rp

Realisasi TA 2023
Rp

Realisasi TA
2022
Rp



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

1.502.731.900,00

1.442.922.510,24

951.149.981,86

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.442.922.510,24 atau 96,02 % dari anggaran sebesar Rp. 1.502.731.900,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 951.149.981,86.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing terdiri atas :

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Modal	1.502.731.900,00	1.442.922.510,24	96,02	951.149.981,86
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.731.900,00	89.066.200,00	88,42	261.223.600,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	172.303.200,24	98,46	568.125.269,34
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0	14.625.062,52
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	179.000.000,00	99,44	107.176.050,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.047.000.000,00	1.002.553.110,00	95,75	0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin



1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 89.066.200,00 atau 88,42 %, lebih sebesar Rp. 11.665.700,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 100.731.900,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 172.303.200,24 atau 98,46 %, lebih sebesar Rp. 2.696.799,76 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 175.000.000,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 179.000.000,00 atau 99,44 %, lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 180.000.000,00.

Belanja Modal Aset Lainnya

1. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 1.002.553.110,00 atau 95,75 %, lebih sebesar Rp. 44.446.890,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.047.000.000,00.

5.2. PENJELASAN NERACA

5.2.1. ASET

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
ASET	61.617406.801,57	55.401.232.509,77

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



Aset diakui :

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **61.617406.801,57** mengalami kenaikan sebesar Rp. **55.401.232.509,77** atau 89,91% apabila dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2022.

5.2.1.1. ASET LANCAR

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Aset Lancar	<u><u>1.066.000,00</u></u>	<u><u>10.409.500,00</u></u>

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi; kas, piutang, dan persediaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1.1.1 PERSEDIAAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Persediaan	<u><u>1.066.000,00</u></u>	<u><u>10.409.500,00</u></u>



Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. **1.066.000,00** dan Rp. **10.409.500,00** merupakan nilai persediaan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) periode pelaporan, terdiri atas :

Tabel 5.8 Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Alat Tulis Kantor	270.000,00	554.500,00
Kertas dan Cover	630.000,00	383.000,00
Alat Listrik	166.000,00	5.465.000,00
Persediaan Perangko, Materai dan Benda pos lainnya	0,00	0,00
Bahan Komputer		515.000,00
Persediaan barang cetakan	0,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		3.492.000,00
JUMLAH	1.066.000,00	10.409.500,00

Rincian barang persediaan per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam laporan keuangan ini.

5.2.1.2. ASET TETAP

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Aset Tetap	60.262.905.669,57	54.291.484.248,77

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. **60.262.905.669,57** dan Rp. **54.291.484.248,77** terdiri atas :

Tabel 5.9 Aset Tetap
per 31 Desember 2023 dan 2022



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Tanah	9.367.968.400,00	1.754.880.400
Peralatan dan Mesin	24.181.313.082,44	22.577.747.866,44
Gedung dan Bangunan	45.554.640.541,38	45.008.312.341,14
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.439.700.597,17	6.439.700.597,17
Aset Tetap Lainnya	4.644.700.300,00	4.466.700.300,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.399.670,02	44.399.670,02
Akumulasi Penyusutan	(29.969.816.921,44)	(25.999.256.926,00)
Jumlah Aset Tetap	60.262.905.669,57	54.291.484.248,77

5.2.1.2.1 Tanah

	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Tanah	<u>9.367.968.400,00</u>	<u>1.754.880.400</u>

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 9.367.968.400,00 dan Rp. 1.754.880.400 merupakan nilai aset tetap tanah

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Peralatan dan Mesin	<u>24.181.313.082,44</u>	<u>22.577.747.866,44</u>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 24.181.313.082,44 dan Rp. 22.577.747.866,44.

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Gedung dan Bangunan	<u>45.554.640.541,3</u> 8	<u>45.008.312.341,1</u> 4



Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2010 masing-masing sebesar Rp. 45.554.640.541,38 dan Rp. 45.554.640.541,38,

5.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>6.439.700.597,17</u>	<u>6.439.700.597,17</u>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 6.439.700.597,17 dan Rp. 6.439.700.597,17,

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan	<u>4.644.700.300,00</u>	<u>4.465.700.300,00</u>

enyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 4.644.700.300,00 dan Rp. 4.465.700.300,00.

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan	<u>44.399.670,02</u>	<u>4.465.700.300,00</u>

enyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 4.644.700.300,00 dan Rp. 4.249.271.793,00

5.2.1.2.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan	<u>(29.969.816.921,44)</u>	<u>4.249.271.793,00</u>

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. (29.969.816.921,44) dan Rp4. 249.271.793,00 .



5.2.1.3. ASET LAINNYA

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Aset Lainnya	<u>1.353.435.132,00</u>	<u>1.099.338.761,00</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. **1.353.435.132,00** dan Rp. **1.099.338.761,00** terdiri atas :

Tabel 5.10. Daftar Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	89.700.000,00
Aset Tidak Berwujud	2.778.630.260,00	2.320.193.600,00
Aset Lain-lain	494.416.500,00	700.499.741,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.708.900.128,00)	(1.708.900.128,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(210.711.500,00)	(302.154.452,00)
JUMLAH	1.353.435.132,00	1.099.338.761,00

5.2.2. KEWAJIBAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
KEWAJIBAN	<u>188.533.130,23</u>	<u>144.465.543,84</u>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam neraca daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya yang terbagi dalam 1 (satu) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek.

Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 % dan jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00. Kewajiban tersebut terdiri atas :



Tabel 5.24. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

5.2.3. EKUITAS

	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Ekuitas	61.617.406.801,57	55.401.232.509,77

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **61.617.406.801,57** dan sebesar Rp. **55.401.232.509,77** per 31 Desember 2022.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.



Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari operasi, Kegiatan non operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan surplus/Defisit-LO.

5.3.1. PENDAPATAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Pendapatan-LO	1.634.167.016,00	13.501.715.596,00

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO terdiri atas Pendapatan Asli Daerah-LO dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jemberana sebesar Rp. **1.634.167.016,00** adalah Pendapatan Asli Daerah-LO yang terdiri atas :

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	112.691.000,00	167.405.500,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **112.691.000,00** mengalami Penurunan sebesar Rp. **167.405.500,00** dari saldo per 31 Desember 2022.

Tabel 5.11. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp.	31 Desember 2023 Rp.	Kenaikan/ Penurunan



Retribusi Daerah-LO	105.491.000,00	160.205.500,00	(54.714.500,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	7.200.000,00	7.200.000,00	(0,00)
JUMLAH	112.691.000,00	167.405.500,00	(54.714.500,00)

5.3.1.2. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO

	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Pendapatan Lain-lain PAD Yg Sah-LO	1.521.476.016,00	13.334.310.096,00

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **1.521.476.016,00** mengalami sebesar Rp. 3.083.183.384,76 atau 35,89% dari saldo per 31 Desember 2022.

Tabel 5.12. **Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO**
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp.	31 Desember 2022 Rp.	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Hibah-LO	1.521.476.016,00	13.334.310.096,00	(11.812.834.080,00)
JUMLAH	1.521.476.016,00	13.334.310.096,00	(11.812.834.080,00)

5.3.2. BEBAN DAERAH

	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Beban	22.281.467.027,06	20.631.489.488,58

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Apabila dibandingkan dengan jumlah beban per 31 Desember 2022 maka jumlah beban per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp. **22.281.467.027,06** mengalami kenaikan sebesar Rp. **20.631.489.488,58** dengan penjelasan sebagai berikut :

5.3.2.1 Beban Pegawai

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Beban Pegawai	<u>9.427.501.145,00</u>	<u>8.697.144.793,00</u>

Beban pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **9.427.501.145,00** meliputi beban gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan selama tahun anggaran 2023.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban pegawai per 31 Desember 2022 maka jumlah beban per 31 Desember 2023 ini mengalami penurunan sebesar Rp. **8.697.144.793,00**.

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Beban Barang dan Jasa	<u>9.466.518.296,62</u>	<u>8.817.617.647,58</u>

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **9.466.518.296,62** merupakan beban barang dan jasa yang dipergunakan untuk operasional.

5.3.2.3 Beban Hibah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Beban Hibah	<u>0,00</u>	<u>10.000.000,00</u>

Beban Penyusihan Piutang adalah selisih piutang Pajak Tahun 2021 dengan tahun 2020. Beban Penyusihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.



5.3.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.387.447.585,44	3.106.727.048,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **3.387.447.585,44** merupakan beban penyusutan terhadap aset tetap

5.3.3. SURPLUS/DEFISIT - LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Surplus/Defisit-LO	(20.647.300.011,06)	(7.129.773.892,58)

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jemberana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **(20.647.300.011,06)** adalah selisih antara pendapatan-LO dari kegiatan Operasional sebesar Rp. 1.634.167.016,00 dan beban dari kegiatan operasional sebesar Rp. 22.281.467.027,06.

Apabila dibandingkan dengan surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 maka surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 mengalami Mines sebesar Rp. (13.517.526.118,48)

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1. Ekuitas Awal

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
--	------------------	------------------



	Rp	Rp
Ekuitas Awal	55.401.232.509,77	47.564.178.666,29

Ekuitas awal per 31 Desember 2023 per 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp. 55.401.232.509,77 dan Rp. **47.564.178.666,29** merupakan ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas periode tahun sebelumnya.

5.4.2. Surplus/Defisit - LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Surplus/Defisit-LO	(20.647.300.011,06)	(7.129.773.892,58)

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. **(20.647.300.011,06)** dan Rp. **(7.129.773.892,58)** yang berasal dari Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dan dari Laporan Operasional per 31 Desember 2022.

5.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	7.199.660.301,00	(3.454.892.131,38)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat perubahan nilai pada neraca yang dikarenakan adanya perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan Koreksi atas Laporan Keuangan periode sebelumnya. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2023 dan per 31



Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. **7.199.660.301,00** dan Rp. **(3.454.892.131,38)**

5.4.4. Ekuitas Akhir

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Ekuitas Akhir	61.617.406.801,57	55.401.232.509,77

Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. **61.617.406.801,57** dan Rp. **55.401.232.509,77** sehingga dapat dikatakan ekuitas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. **61.617.406.801,57** atau sebesar 89,91 %.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN

Pada akhir Tahun 2023 Anggaran Belanja pada masing – masing Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengalami Pergeseran Anggaran, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari Anggaran Rp. 14.577.550,00 berkurang menjadi Rp. 10.770.000,00.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari Anggaran Rp. 9.571.125.880,00 bertambah menjadi Rp. 9.626.153.112,00.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari Anggaran Rp. 372.937.000,00 berkurang menjadi Rp. 271.386.540,00.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari Anggaran Rp. 2.124.077.000,00 bertambah menjadi Rp. 3.051.559.000,00.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup :
 - a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dari Anggaran Rp. 671.220.000,00 berkurang menjadi Rp. 608.326.000,00.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dari Anggaran Rp. 644.000.000,00 berkurang menjadi Rp. 517.910.700,00.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dari Anggaran Rp. 208.120.000,00 berkurang menjadi Rp. 110.871.200,00.



- b. Kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari Anggaran Rp. 50.000.000,00 berkurang menjadi Rp. 34.000.000,00.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dari Anggaran Rp. 3.434.881.600,00 berkurang menjadi Rp. 3.310.992.100,00.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) :
 - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Anggaran Rp. 50.146.200,00 berkurang menjadi 9.930.200,00.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) :
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yng izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Anggaran Rp. 50.000.000,00 berkurang menjadi Rp. 34.290.000,00.
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat :
 - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dari Anggaran Rp. 39.844.800,00 berkurang menjadi Rp. 26.880.000,00.
8. Program Pengelolaan Persampahan :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah dari Anggaran Rp. 2.823.395.200,00 berkurang menjadi Rp. 2.658.154.968,00.
 - b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta dari Anggaran Rp. 2.722.000,00 berkurang menjadi Rp. 1.084.000,00.



BAB VII PENUTUP

Gambaran Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 secara lebih rinci kami sajikan dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2023 dan Neraca Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2023.

Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (SILPA) adalah sebesar Rp. 400.507.918,14 yang terdiri dari :

1. Kelebihan Pendapatan Daerah sebesar	Rp	133.708.500,00
2. Sisa Anggaran Belanja Daerah sebesar	RP	534.216.418,14
3. Sisa Anggaran Belanja Operasi sebesar	Rp	474.407.028,38
a. Sisa anggaran belanja pegawai	Rp	193.953.867,00
b. Sisa anggaran belanja barang dan jasa	Rp	280.453.161,38
4. Sisa Anggaran Belanja Modal	Rp	59.809.389,76
a. Sisa Belanja modal peralatan dan mesin	Rp	11.665.700,00
b. Sisa Belanja modal gedung dan bangunan	Rp	2.696.799,76
c. Sisa Belanja modal aset tetap lainnya	Rp	1.000.000,00
d. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	44.446.890,00
5. Pembiayaan Netto sebesar	Rp	19.663.814.001,86

Demikian gambaran atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan untuk mendapat pembahasan dan persetujuan serta senantiasa dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menetapkan strategi dan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Jemberana.

Negara, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jemberana

Dewa Gede Ary Candra Wisnawa, SSTP., M.Si

Pemimpin Utama Muda

NIP: 19780116 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : 2-11.0-00.0-00.01.000.0 Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	55.401.232.509,77	47.564.178.666,29
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.762.231.815,15)	(7.129.773.892,58)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(3.454.892.131,38)	(3.454.892.131,38)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	19.663.814.001,86	18.421.719.867,44
EKUITAS AKHIR	53.847.922.565,10	55.401.232.509,77

Negara, 22 Januari 2024

Kepala Dinas



Dewa Gede Ary Candia, Wisnawa, SSTP, M.Si
NIP. 197801161996121001





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	PENDAPATAN	112.691.000,00	13.501.715.596,00	(13.389.024.596,00)	-99,17
08.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	112.691.000,00	167.405.500,00	(54.714.500,00)	-32,68
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	105.491.000,00	160.205.500,00	(54.714.500,00)	-34,15
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
08.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	13.334.310.096,00	(13.334.310.096,00)	-100,00
08.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	13.334.310.096,00	(13.334.310.096,00)	-100,00
09	BEBAN	17.874.922.815,15	20.621.989.488,58	(2.747.066.673,43)	-13,32
09.01.00	Beban Pegawai	9.100.028.428,00	8.697.144.793,00	402.883.635,00	4,63
09.02.00	Beban Persediaan	4.268.499.176,00	4.438.104.129,00	(169.604.953,00)	-3,82
09.03.00	Beban Jasa	2.946.729.696,00	2.947.771.800,00	(1.042.104,00)	-0,04
09.04.00	Beban Pemeliharaan	1.407.419.305,15	1.163.716.409,58	243.702.895,57	20,94
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	152.246.210,00	258.525.309,00	(106.279.099,00)	-41,11
09.08.00	Beban Hibah	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-100,00
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	3.106.727.048,00	(3.106.727.048,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(17.762.231.815,15)	(7.120.273.892,58)	(10.641.957.922,57)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17.762.231.815,15)	(7.120.273.892,58)	(10.641.957.922,57)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.762.231.815,15)	(7.120.273.892,58)	(10.641.957.922,57)	0




Negara, 22 Januari 2024

Kepala Dinas

Dewa Gede Ary Candra Wisnawa, S.STP., M.Si

NIP. 197804181996121001





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	246.399.500,00	0,00	112.691.000,00	112.691.000,00	(133.708.500,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	246.399.500,00	0,00	112.691.000,00	112.691.000,00	(133.708.500,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	239.199.500,00	0,00	105.491.000,00	105.491.000,00	(133.708.500,00)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	239.199.500,00	0,00	105.491.000,00	105.491.000,00	(133.708.500,00)
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	186.949.500,00	0,00	94.416.000,00	94.416.000,00	(92.533.500,00)
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	186.949.500,00	0,00	94.416.000,00	94.416.000,00	(92.533.500,00)
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.250.000,00	0,00	11.075.000,00	11.075.000,00	(41.175.000,00)
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.250.000,00	0,00	11.075.000,00	11.075.000,00	(41.175.000,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	20.310.721.420,00	0,00	19.776.505.001,86	19.776.505.001,86	(534.216.418,14)
5.1	BELANJA OPERASI	18.807.989.520,00	0,00	18.333.582.491,62	18.333.582.491,62	(474.407.028,38)
5.1.01	Belanja Pegawai	9.621.455.012,00	0,00	9.427.501.145,00	9.427.501.145,00	(193.953.867,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.462.419.518,00	0,00	5.367.846.269,00	5.367.846.269,00	(94.573.249,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.947.190.598,00	0,00	3.898.549.280,00	3.898.549.280,00	(48.641.318,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.947.190.598,00	0,00	3.898.549.280,00	3.898.549.280,00	(48.641.318,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	423.209.339,00	0,00	416.772.688,00	416.772.688,00	(6.436.651,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	423.209.339,00	0,00	416.772.688,00	416.772.688,00	(6.436.651,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	120.810.000,00	0,00	119.780.000,00	119.780.000,00	(1.030.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	120.810.000,00	0,00	119.780.000,00	119.780.000,00	(1.030.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	177.815.000,00	0,00	168.770.000,00	168.770.000,00	(9.045.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	177.815.000,00	0,00	168.770.000,00	168.770.000,00	(9.045.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	161.337.375,00	0,00	159.465.000,00	159.465.000,00	(1.872.375,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	161.337.375,00	0,00	159.465.000,00	159.465.000,00	(1.872.375,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.573.200,00	0,00	247.097.040,00	247.097.040,00	(3.476.160,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	250.573.200,00	0,00	247.097.040,00	247.097.040,00	(3.476.160,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.660.453,00	0,00	23.948.210,00	23.948.210,00	(4.712.243,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.660.453,00	0,00	23.948.210,00	23.948.210,00	(4.712.243,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	62.655,00	0,00	56.501,00	56.501,00	(6.154,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.655,00	0,00	56.501,00	56.501,00	(6.154,00)
5.1.01.01.09	Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN	317.537.872,00	0,00	301.324.302,00	301.324.302,00	(16.213.570,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS	317.537.872,00	0,00	301.324.302,00	301.324.302,00	(16.213.570,00)
5.1.01.01.10	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.784.491,00	0,00	8.020.801,00	8.020.801,00	(763.690,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.784.491,00	0,00	8.020.801,00	8.020.801,00	(763.690,00)
5.1.01.01.11	Belanja Luran Jaminan Kematian ASN	26.438.535,00	0,00	24.062.447,00	24.062.447,00	(2.376.088,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Luran Jaminan Kematian PNS	26.438.535,00	0,00	24.062.447,00	24.062.447,00	(2.376.088,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.159.035.494,00	0,00	4.059.654.876,00	4.059.654.876,00	(99.380.618,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.463.684.277,00	0,00	2.408.980.852,00	2.408.980.852,00	(54.703.425,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.463.684.277,00	0,00	2.408.980.852,00	2.408.980.852,00	(54.703.425,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	622.571.357,00	0,00	601.075.001,00	601.075.001,00	(21.496.356,00)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	622.571.357,00	0,00	601.075.001,00	601.075.001,00	(21.496.356,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.072.779.860,00	0,00	1.049.599.023,00	1.049.599.023,00	(23.180.837,00)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.072.779.860,00	0,00	1.049.599.023,00	1.049.599.023,00	(23.180.837,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.186.534.508,00	0,00	8.906.081.346,62	8.906.081.346,62	(280.453.161,38)
5.1.02.01	Belanja Barang	4.365.860.950,00	0,00	4.300.179.176,00	4.300.179.176,00	(65.681.774,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.365.860.950,00	0,00	4.300.179.176,00	4.300.179.176,00	(65.681.774,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.640.000,00	0,00	6.295.000,00	6.295.000,00	(345.000,00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	42.380.200,00	0,00	41.016.000,00	41.016.000,00	(1.364.200,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.172.413.000,00	0,00	3.161.971.776,00	3.161.971.776,00	(10.441.224,00)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	122.979.000,00	0,00	119.271.900,00	119.271.900,00	(3.707.100,00)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000,00	0,00	19.745.000,00	19.745.000,00	(255.000,00)
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	150.000.000,00	0,00	149.930.700,00	149.930.700,00	(69.300,00)
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	18.905.000,00	0,00	18.193.000,00	18.193.000,00	(712.000,00)
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	14.800.000,00	0,00	14.160.000,00	14.160.000,00	(640.000,00)
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	81.356.000,00	0,00	81.195.500,00	81.195.500,00	(160.500,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.782.100,00	0,00	23.299.100,00	23.299.100,00	(4.483.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.470.000,00	0,00	43.415.600,00	43.415.600,00	(1.054.400,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.145.450,00	0,00	36.261.350,00	36.261.350,00	(2.884.100,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.426.000,00	0,00	34.865.000,00	34.865.000,00	(5.561.000,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.752.000,00	0,00	8.593.000,00	8.593.000,00	(2.159.000,00)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.700.000,00	0,00	3.638.000,00	3.638.000,00	(62.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	340.350.600,00	0,00	320.331.250,00	320.331.250,00	(20.019.350,00)
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.188.600,00	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	(138.600,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.896.000,00	0,00	39.302.000,00	39.302.000,00	(8.594.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.240.000,00	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00	(1.480.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	142.177.000,00	0,00	140.885.000,00	140.885.000,00	(1.292.000,00)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	12.600.000,00	0,00	12.340.000,00	12.340.000,00	(260.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.003.650.168,00	0,00	2.946.729.696,00	2.946.729.696,00	(56.920.472,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.003.650.168,00	0,00	2.946.729.696,00	2.946.729.696,00	(56.920.472,00)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	65.413.200,00	0,00	52.325.600,00	52.325.600,00	(13.087.600,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	203.700.000,00	0,00	193.060.000,00	193.060.000,00	(10.640.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	273.240.000,00	0,00	273.240.000,00	273.240.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.351.635.000,00	0,00	2.341.515.000,00	2.341.515.000,00	(10.120.000,00)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	30.360.000,00	0,00	30.360.000,00	30.360.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.501.968,00	0,00	15.586.896,00	15.586.896,00	(915.072,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	62.800.000,00	0,00	40.642.200,00	40.642.200,00	(22.157.800,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.629.200.000,00	0,00	1.506.926.264,62	1.506.926.264,62	(122.273.735,38)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	777.200.000,00	0,00	674.007.750,00	674.007.750,00	(103.192.250,00)
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	40.000.000,00	0,00	39.994.250,00	39.994.250,00	(5.750,00)
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	15.000.000,00	0,00	14.986.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	14.500.000,00	0,00	14.178.000,00	14.178.000,00	(322.000,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	0,00	32.919.500,00	32.919.500,00	(7.080.500,00)
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	272.700.000,00	0,00	187.098.000,00	187.098.000,00	(85.602.000,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.000.000,00	0,00	929.000,00	929.000,00	(71.000,00)
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	63.000.000,00	0,00	61.280.000,00	61.280.000,00	(1.720.000,00)
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	125.000.000,00	0,00	121.988.000,00	121.988.000,00	(3.012.000,00)
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5.000.000,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	160.000.000,00	0,00	158.560.000,00	158.560.000,00	(1.440.000,00)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	24.000.000,00	0,00	22.355.000,00	22.355.000,00	(1.645.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.500.000,00	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	(240.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.500.000,00	0,00	4.725.000,00	4.725.000,00	(775.000,00)
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	500.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	(50.000,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.500.000,00	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00	(1.195.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	512.000.000,00	0,00	498.393.289,62	498.393.289,62	(13.606.710,38)
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	512.000.000,00	0,00	498.393.289,62	498.393.289,62	(13.606.710,38)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	340.000.000,00	0,00	334.525.225,00	334.525.225,00	(5.474.775,00)
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.000.000,00	0,00	19.986.125,00	19.986.125,00	(13.875,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	180.000.000,00	0,00	179.235.500,00	179.235.500,00	(764.500,00)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	140.000.000,00	0,00	135.303.600,00	135.303.600,00	(4.696.400,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	187.823.390,00	0,00	152.246.210,00	152.246.210,00	(35.577.180,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.602.000,00	0,00	139.024.820,00	139.024.820,00	(35.577.180,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.208.000,00	0,00	79.504.225,00	79.504.225,00	(22.703.775,00)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	72.394.000,00	0,00	59.520.595,00	59.520.595,00	(12.873.405,00)
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	13.221.390,00	0,00	13.221.390,00	13.221.390,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	13.221.390,00	0,00	13.221.390,00	13.221.390,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.502.731.900,00	0,00	1.442.922.510,24	1.442.922.510,24	(59.809.389,76)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.731.900,00	0,00	89.066.200,00	89.066.200,00	(11.665.700,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	32.000.000,00	0,00	21.889.200,00	21.889.200,00	(10.110.800,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	32.000.000,00	0,00	21.889.200,00	21.889.200,00	(10.110.800,00)
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	32.000.000,00	0,00	21.889.200,00	21.889.200,00	(10.110.800,00)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.116.900,00	0,00	11.954.000,00	11.954.000,00	(162.900,00)
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	(150.000,00)
5.2.02.03.01.0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	5.000.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	(150.000,00)
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	7.116.900,00	0,00	7.104.000,00	7.104.000,00	(12.900,00)
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	7.116.900,00	0,00	7.104.000,00	7.104.000,00	(12.900,00)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	15.000.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	15.000.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	15.000.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.615.000,00	0,00	40.473.000,00	40.473.000,00	(1.142.000,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	(400.000,00)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	(400.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	37.215.000,00	0,00	36.473.000,00	36.473.000,00	(742.000,00)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	30.000.000,00	0,00	29.600.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.215.000,00	0,00	6.873.000,00	6.873.000,00	(342.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	0,00	172.303.200,24	172.303.200,24	(2.696.799,76)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	175.000.000,00	0,00	172.303.200,24	172.303.200,24	(2.696.799,76)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	0,00	172.303.200,24	172.303.200,24	(2.696.799,76)
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	175.000.000,00	0,00	172.303.200,24	172.303.200,24	(2.696.799,76)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	180.000.000,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	180.000.000,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	180.000.000,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.047.000.000,00	0,00	1.002.553.110,00	1.002.553.110,00	(44.446.890,00)
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.047.000.000,00	0,00	1.002.553.110,00	1.002.553.110,00	(44.446.890,00)
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.047.000.000,00	0,00	1.002.553.110,00	1.002.553.110,00	(44.446.890,00)
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.047.000.000,00	0,00	1.002.553.110,00	1.002.553.110,00	(44.446.890,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(20.064.321.920,00)	0,00	(19.663.814.001,86)	(19.663.814.001,86)	400.507.918,14
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(20.064.321.920,00)	0,00	(19.663.814.001,86)	(19.663.814.001,86)	400.507.918,14





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
4	PENDAPATAN DAERAH	246.399.500,00	70.362.000,00	176.037.500,00	176.037.500,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	246.399.500,00	70.362.000,00	176.037.500,00	176.037.500,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	239.199.500,00	66.762.000,00	172.437.500,00	172.437.500,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	239.199.500,00	66.762.000,00	172.437.500,00	172.437.500,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
5	BELANJA DAERAH	20.310.721.420,00	7.919.559.612,00	12.391.161.808,00	12.391.161.808,00	
5.1	BELANJA OPERASI	18.807.989.520,00	7.894.759.612,00	10.913.229.908,00	10.913.229.908,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.621.455.012,00	4.907.955.699,00	4.713.499.313,00	4.713.499.313,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.462.419.518,00	3.041.538.592,00	2.420.880.926,00	2.420.880.926,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.159.035.494,00	1.866.417.107,00	2.292.618.387,00	2.292.618.387,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.186.534.508,00	2.986.803.913,00	6.199.730.595,00	6.199.730.595,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.365.860.950,00	1.317.129.389,00	3.048.731.561,00	3.048.731.561,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.003.650.168,00	1.355.291.896,00	1.648.358.272,00	1.648.358.272,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.629.200.000,00	253.083.000,00	1.376.117.000,00	1.376.117.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	187.823.390,00	61.299.628,00	126.523.762,00	126.523.762,00	
5.2	BELANJA MODAL	1.502.731.900,00	24.800.000,00	1.477.931.900,00	1.477.931.900,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.731.900,00	24.800.000,00	75.931.900,00	75.931.900,00	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.116.900,00	10.050.000,00	2.066.900,00	2.066.900,00	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	15.000.000,00	14.750.000,00	250.000,00	250.000,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.615.000,00	0,00	41.615.000,00	41.615.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.047.000.000,00	0,00	1.047.000.000,00	1.047.000.000,00	
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.047.000.000,00	0,00	1.047.000.000,00	1.047.000.000,00	



NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
	SURPLUS / DEFISIT	(20.064.321.920,00)	(7.849.197.612,00)	(12.215.124.308,00)	(12.215.124.308,00)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(20.064.321.920,00)	(7.849.197.612,00)	(12.215.124.308,00)	(12.215.124.308,00)	

Negara, 22 Januari 2024

Kepala Dinas



Dewa Gede Ary Candra Wisnawa, SS/TP., M.Si
NIP. 197801161996121001





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	246.399.500,00	112.691.000,00	45,74	167.405.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	246.399.500,00	112.691.000,00	45,74	167.405.500,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	239.199.500,00	105.491.000,00	44,10	160.205.500,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5	BELANJA	19.263.721.420,00	18.773.951.891,86	97,46	18.589.125.367,44
5.1	BELANJA OPERASI	18.807.989.520,00	18.333.582.491,62	97,48	17.637.975.385,58
5.1.01	Belanja Pegawai	9.621.455.012,00	9.427.501.145,00	97,98	8.697.144.793,00
5.1.02	Belanja Barang	9.186.534.508,00	8.906.081.346,62	96,95	8.930.830.592,58
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0	10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	455.731.900,00	440.369.400,24	96,63	951.149.981,86
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	100.731.900,00	89.066.200,00	88,42	261.223.600,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	175.000.000,00	172.303.200,24	98,46	568.125.269,34
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0	14.625.062,52
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	179.000.000,00	99,44	107.176.050,00
	SURPLUS / DEFISIT	(19.017.321.920,00)	(18.661.260.891,86)	0	(18.421.719.867,44)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(19.017.321.920,00)	(18.661.260.891,86)	0	(18.421.719.867,44)





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

BERDASARKAN KLASIFIKASI SUMBER DANA
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	Pajak Asli Daerah	20.310.721.420,00	0,00	19.776.505.001,86	19.776.505.001,86	(534.216.418,14)
5	BELANJA DAERAH	20.310.721.420,00	0,00	19.776.505.001,86	19.776.505.001,86	(534.216.418,14)
5.1	BELANJA OPERASI	18.807.989.520,00	0,00	18.333.582.491,62	18.333.582.491,62	(474.407.028,38)
5.1.01	Belanja Pegawai	9.621.455.012,00	0,00	9.427.501.145,00	9.427.501.145,00	(193.953.867,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.462.419.518,00	0,00	5.367.846.269,00	5.367.846.269,00	(94.573.249,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.947.190.598,00	0,00	3.898.549.280,00	3.898.549.280,00	(48.641.318,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.947.190.598,00	0,00	3.898.549.280,00	3.898.549.280,00	(48.641.318,00)
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	423.209.339,00	0,00	416.772.688,00	416.772.688,00	(6.436.651,00)
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	423.209.339,00	0,00	416.772.688,00	416.772.688,00	(6.436.651,00)
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	120.810.000,00	0,00	119.780.000,00	119.780.000,00	(1.030.000,00)
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	120.810.000,00	0,00	119.780.000,00	119.780.000,00	(1.030.000,00)
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	177.815.000,00	0,00	168.770.000,00	168.770.000,00	(9.045.000,00)
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	177.815.000,00	0,00	168.770.000,00	168.770.000,00	(9.045.000,00)
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	161.337.375,00	0,00	159.465.000,00	159.465.000,00	(1.872.375,00)
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	161.337.375,00	0,00	159.465.000,00	159.465.000,00	(1.872.375,00)
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.573.200,00	0,00	247.097.040,00	247.097.040,00	(3.476.160,00)
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	250.573.200,00	0,00	247.097.040,00	247.097.040,00	(3.476.160,00)
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.660.453,00	0,00	23.948.210,00	23.948.210,00	(4.712.243,00)
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.660.453,00	0,00	23.948.210,00	23.948.210,00	(4.712.243,00)
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	62.655,00	0,00	56.501,00	56.501,00	(6.154,00)
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.655,00	0,00	56.501,00	56.501,00	(6.154,00)
5.1.01.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	317.537.872,00	0,00	301.324.302,00	301.324.302,00	(16.213.570,00)
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	317.537.872,00	0,00	301.324.302,00	301.324.302,00	(16.213.570,00)
5.1.01.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.784.491,00	0,00	8.020.801,00	8.020.801,00	(763.690,00)
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.784.491,00	0,00	8.020.801,00	8.020.801,00	(763.690,00)
5.1.01.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.438.535,00	0,00	24.062.447,00	24.062.447,00	(2.376.088,00)
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.438.535,00	0,00	24.062.447,00	24.062.447,00	(2.376.088,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.159.035.494,00	0,00	4.059.654.876,00	4.059.654.876,00	(99.380.618,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.463.684.277,00	0,00	2.408.980.852,00	2.408.980.852,00	(54.703.425,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.463.684.277,00	0,00	2.408.980.852,00	2.408.980.852,00	(54.703.425,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	622.571.357,00	0,00	601.075.001,00	601.075.001,00	(21.496.356,00)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	622.571.357,00	0,00	601.075.001,00	601.075.001,00	(21.496.356,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.072.779.860,00	0,00	1.049.599.023,00	1.049.599.023,00	(23.180.837,00)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.072.779.860,00	0,00	1.049.599.023,00	1.049.599.023,00	(23.180.837,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.186.534.508,00	0,00	8.906.081.346,62	8.906.081.346,62	(280.453.161,38)
5.1.02.01	Belanja Barang	4.365.860.950,00	0,00	4.300.179.176,00	4.300.179.176,00	(65.681.774,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.365.860.950,00	0,00	4.300.179.176,00	4.300.179.176,00	(65.681.774,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.640.000,00	0,00	6.295.000,00	6.295.000,00	(345.000,00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	42.380.200,00	0,00	41.016.000,00	41.016.000,00	(1.364.200,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.172.413.000,00	0,00	3.161.971.776,00	3.161.971.776,00	(10.441.224,00)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	122.979.000,00	0,00	119.271.900,00	119.271.900,00	(3.707.100,00)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000,00	0,00	19.745.000,00	19.745.000,00	(255.000,00)
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	150.000.000,00	0,00	149.930.700,00	149.930.700,00	(69.300,00)
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	18.905.000,00	0,00	18.193.000,00	18.193.000,00	(712.000,00)
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	14.800.000,00	0,00	14.160.000,00	14.160.000,00	(640.000,00)
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	81.356.000,00	0,00	81.195.500,00	81.195.500,00	(160.500,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.782.100,00	0,00	23.299.100,00	23.299.100,00	(4.483.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.470.000,00	0,00	43.415.600,00	43.415.600,00	(1.054.400,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.145.450,00	0,00	36.261.350,00	36.261.350,00	(2.884.100,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.426.000,00	0,00	34.865.000,00	34.865.000,00	(5.561.000,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.752.000,00	0,00	8.593.000,00	8.593.000,00	(2.159.000,00)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.700.000,00	0,00	3.638.000,00	3.638.000,00	(62.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	340.350.600,00	0,00	320.331.250,00	320.331.250,00	(20.019.350,00)
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.188.600,00	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	(138.600,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.896.000,00	0,00	39.302.000,00	39.302.000,00	(8.594.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.240.000,00	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00	(1.480.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	142.177.000,00	0,00	140.885.000,00	140.885.000,00	(1.292.000,00)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	12.600.000,00	0,00	12.340.000,00	12.340.000,00	(260.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.003.650.168,00	0,00	2.946.729.696,00	2.946.729.696,00	(56.920.472,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.003.650.168,00	0,00	2.946.729.696,00	2.946.729.696,00	(56.920.472,00)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	65.413.200,00	0,00	52.325.600,00	52.325.600,00	(13.087.600,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	203.700.000,00	0,00	193.060.000,00	193.060.000,00	(10.640.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	273.240.000,00	0,00	273.240.000,00	273.240.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.351.635.000,00	0,00	2.341.515.000,00	2.341.515.000,00	(10.120.000,00)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	30.360.000,00	0,00	30.360.000,00	30.360.000,00	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.501.968,00	0,00	15.586.896,00	15.586.896,00	(915.072,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	62.800.000,00	0,00	40.642.200,00	40.642.200,00	(22.157.800,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.629.200.000,00	0,00	1.506.926.264,62	1.506.926.264,62	(122.273.735,38)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	777.200.000,00	0,00	674.007.750,00	674.007.750,00	(103.192.250,00)
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	40.000.000,00	0,00	39.994.250,00	39.994.250,00	(5.750,00)
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	15.000.000,00	0,00	14.986.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	14.500.000,00	0,00	14.178.000,00	14.178.000,00	(322.000,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	0,00	32.919.500,00	32.919.500,00	(7.080.500,00)
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	272.700.000,00	0,00	187.098.000,00	187.098.000,00	(85.602.000,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.000.000,00	0,00	929.000,00	929.000,00	(71.000,00)
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	63.000.000,00	0,00	61.280.000,00	61.280.000,00	(1.720.000,00)
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	125.000.000,00	0,00	121.988.000,00	121.988.000,00	(3.012.000,00)
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5.000.000,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	160.000.000,00	0,00	158.560.000,00	158.560.000,00	(1.440.000,00)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	24.000.000,00	0,00	22.355.000,00	22.355.000,00	(1.645.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.500.000,00	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	(240.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.500.000,00	0,00	4.725.000,00	4.725.000,00	(775.000,00)
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	500.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	(50.000,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.500.000,00	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00	(1.195.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	512.000.000,00	0,00	498.393.289,62	498.393.289,62	(13.606.710,38)
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	512.000.000,00	0,00	498.393.289,62	498.393.289,62	(13.606.710,38)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	340.000.000,00	0,00	334.525.225,00	334.525.225,00	(5.474.775,00)
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.000.000,00	0,00	19.986.125,00	19.986.125,00	(13.875,00)
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	180.000.000,00	0,00	179.235.500,00	179.235.500,00	(764.500,00)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	140.000.000,00	0,00	135.303.600,00	135.303.600,00	(4.696.400,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	187.823.390,00	0,00	152.246.210,00	152.246.210,00	(35.577.180,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.602.000,00	0,00	139.024.820,00	139.024.820,00	(35.577.180,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.208.000,00	0,00	79.504.225,00	79.504.225,00	(22.703.775,00)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	72.394.000,00	0,00	59.520.595,00	59.520.595,00	(12.873.405,00)
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	13.221.390,00	0,00	13.221.390,00	13.221.390,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	13.221.390,00	0,00	13.221.390,00	13.221.390,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.502.731.900,00	0,00	1.442.922.510,24	1.442.922.510,24	(59.809.389,76)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.731.900,00	0,00	89.066.200,00	89.066.200,00	(11.665.700,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	32.000.000,00	0,00	21.889.200,00	21.889.200,00	(10.110.800,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	32.000.000,00	0,00	21.889.200,00	21.889.200,00	(10.110.800,00)
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	32.000.000,00	0,00	21.889.200,00	21.889.200,00	(10.110.800,00)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.116.900,00	0,00	11.954.000,00	11.954.000,00	(162.900,00)
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	(150.000,00)
5.2.02.03.01.0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	5.000.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	(150.000,00)
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	7.116.900,00	0,00	7.104.000,00	7.104.000,00	(12.900,00)
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	7.116.900,00	0,00	7.104.000,00	7.104.000,00	(12.900,00)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	15.000.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	15.000.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	15.000.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.615.000,00	0,00	40.473.000,00	40.473.000,00	(1.142.000,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	(400.000,00)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	(400.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	37.215.000,00	0,00	36.473.000,00	36.473.000,00	(742.000,00)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	30.000.000,00	0,00	29.600.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.215.000,00	0,00	6.873.000,00	6.873.000,00	(342.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	0,00	172.303.200,24	172.303.200,24	(2.696.799,76)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	175.000.000,00	0,00	172.303.200,24	172.303.200,24	(2.696.799,76)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	0,00	172.303.200,24	172.303.200,24	(2.696.799,76)
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	175.000.000,00	0,00	172.303.200,24	172.303.200,24	(2.696.799,76)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	180.000.000,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	180.000.000,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	180.000.000,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.047.000.000,00	0,00	1.002.553.110,00	1.002.553.110,00	(44.446.890,00)
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.047.000.000,00	0,00	1.002.553.110,00	1.002.553.110,00	(44.446.890,00)
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.047.000.000,00	0,00	1.002.553.110,00	1.002.553.110,00	(44.446.890,00)
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.047.000.000,00	0,00	1.002.553.110,00	1.002.553.110,00	(44.446.890,00)





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	246.399.500,00	112.691.000,00	45,74	167.405.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	246.399.500,00	112.691.000,00	45,74	167.405.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	239.199.500,00	105.491.000,00	44,10	160.205.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5	BELANJA DAERAH	20.310.721.420,00	19.776.505.001,86	97,37	18.589.125.367,44
5.1	BELANJA OPERASI	18.807.989.520,00	18.333.582.491,62	97,48	17.637.975.385,58
5.1.01	Belanja Pegawai	9.621.455.012,00	9.427.501.145,00	97,98	8.697.144.793,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.186.534.508,00	8.906.081.346,62	96,95	8.930.830.592,58
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0	10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.502.731.900,00	1.442.922.510,24	96,02	951.149.981,86
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.731.900,00	89.066.200,00	88,42	261.223.600,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	172.303.200,24	98,46	568.125.269,34
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0	14.625.062,52
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	179.000.000,00	99,44	107.176.050,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.047.000.000,00	1.002.553.110,00	95,75	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(20.064.321.920,00)	(19.663.814.001,86)	0	(18.421.719.867,44)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(20.064.321.920,00)	(19.663.814.001,86)	0	(18.421.719.867,44)





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : 2-11.0-00.0-00.01.000.0 Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	10.409.500,00	10.409.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	10.409.500,00	10.409.500,00
ASET TETAP		
Tanah	1.754.880.400,00	1.754.880.400,00
Peralatan dan Mesin	22.666.814.066,44	22.577.747.866,44
Gedung dan Bangunan	45.180.615.541,38	45.008.312.341,14
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.439.700.597,17	6.439.700.597,17
Aset Tetap Lainnya	4.644.700.300,00	4.465.700.300,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.399.670,02	44.399.670,02
Akumulasi Penyusutan	(25.999.256.926,00)	(25.999.256.926,00)
JUMLAH ASET TETAP	54.731.853.649,01	54.291.484.248,77
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	89.700.000,00	89.700.000,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.322.746.710,00	2.320.193.600,00
Aset Lain-lain	700.499.741,00	700.499.741,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.708.900.128,00)	(1.708.900.128,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(302.154.452,00)	(302.154.452,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	2.101.891.871,00	1.099.338.761,00
JUMLAH ASET	56.844.155.020,01	55.401.232.509,77
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	(458.659.676,47)	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(458.659.676,47)	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	(458.659.676,47)	0,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	57.302.814.696,48	55.401.232.509,77
JUMLAH EKUITAS	57.302.814.696,48	55.401.232.509,77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	56.844.155.020,01	55.401.232.509,77

